



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK
LUKISAN AYAM JAGO YANG DIGUNAKAN TANPA HAK OLEH
PERUSAHAAN LAIN**

***LEGAL PROTECTION FOR AYAM JAGO TRADEMARK LICENSE
THAT USED WITHOUT PERMISSION BY OTHER CORPORATE***

Oleh :

Anggit Metha Mustika Yon Surya

NIM. 140710101302

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK
LUKISAN AYAM JAGO YANG DIGUNAKAN TANPA HAK OLEH
PERUSAHAAN LAIN**

***LEGAL PROTECTION FOR AYAM JAGO TRADEMARK LICENSE THAT
USED WITHOUT PERMISSION BY OTHER CORPORATE***

Oleh:

ANGGIT METHA MUSTIKA YON SURYA


NIM 140710101302

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

***“LEARN TO LOVE EVERYTHING WITHOUT CONDITION, TALK
WITHOUT BAD INTENTION, GIVE WITHOUT ANY REASON, CARE
EACH OTHER WITHOUT ANY EXPECTATION”¹***

***“belajar untuk mencintai apapun tanpa syarat, berbicara tanpa ada niat buruk,
memberi tanpa alasan, dan peduli antar sesama tanpa banyak berharap”***




¹ Pierre Alex Jeanty, 2017, *HER*, Jeanius Publishing LLC. Page. 68

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Ayahku Drs.H.M.Suyono dan Ibuku Hj.Ninik Sukma tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini.
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
3. Para Guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati dalam memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.



PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK
LUKISAN AYAM JAGO YANG DIGUNAKAN TANPA HAK OLEH
PERUSAHAAN LAIN**

***LEGAL PROTECTION FOR AYAM JAGO TRADEMARK LICENSE THAT
USED WITHOUT PERMISSION BY OTHER CORPORATE***

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

ANGGIT METHA MUSTIKA YON SURYA

NIM 140710101302

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 15 Mei 2018

Oleh :

Pembimbing,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP:196212161988022001

Pembantu Pembimbing,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP:198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK
LUKISAN AYAM JAGO YANG DIGUNAKAN TANPA HAK OLEH
PERUSAHAAN LAIN

*LEGAL PROTECTION FOR AYAM JAGO TRADEMARK LICENSE THAT
USED WITHOUT PERMISSION BY OTHER CORPORATE*

Oleh :

ANGGIT METHA MUSTIKA SURYA

NIM 140710101302

Pembimbing,

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP: 196212161988022001

Pembantu Pembimbing,

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP: 198210192006042001

Mengetahui :

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



Dr. H. NURUL GHUFRON, S.H., M.H

NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Selasa

tanggal : 15

bulan : Mei

tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,



EDI WAJUNI, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001

Sekretaris,



NUZULIA KUMALA SARI S.H., M.H
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP:196212161988022001



PRAWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP:198210192006042001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ANGGIT METHA MUSTIKA YON SURYA

NIM : 140710101302

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK LUKISAN AYAM JAGO YANG DIGUNAKAN TANPA HAK OLEH PERUSAHAAN LAIN”

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 15 Mei 2018

Yang Menyatakan,



ANGGIT METHA MUSTIKA YON SURYA

NIM. 140710101302

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas karunia-Nya penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi sesuai dengan waktu yang direncanakan dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK LUKISAN AYAM JAGO YANG DIGUNAKAN TANPA HAK OLEH PERUSAHAAN LAIN”** Diakui bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan banyak pihak, terutama dalam memberikan ide, koreksi, literatur, dorongan semangat dan doa dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini ingin disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi penulis yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Ibu Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi penulis yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H selaku Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
5. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I , Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M,Si selaku Ketua Jurusan/ Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah berkenan memberi ilmu pengetahuan sehingga dengan modal ilmu pengetahuan tersebut penulis dapat mengerjakan skripsi ini dan siap terjun ke masyarakat;

10. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah berkenan memberi Pelayanan baik secara administrasi maupun jasa sehingga dengan demikian dapat membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
11. Ayahku Drs.H.M.Suyono dan Ibuku Hj.Ninik Sukma tercinta yang telah melahirkan, mendidik, mencintai dan berjuang membesarkan penulis dengan segala upaya, selalu mendoakan keberhasilan anak-anaknya, memberikan semangat dan keceriaan dalam rumah serta saling berbagi suka dan duka;
12. Kakak, Kakak Ipar, dan Keponakan tersayang drg.Vina Fitria Yon Surya, Vara Gusty Yon Surya, S,H Indriana Setiawan, S.S. ,Randhy Destantyo, S.H. , dan Alvinno Drivna Setiawan yang selalu mendukung dalam doa, memberikan semangat dan keceriaan yang begitu berharga kepada penulis;
13. Orang Terdekat serta Sahabat-sahabatku tercinta dan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember, Nadia Marsya Audiari, Heni Titosari, Ikkoe Sherly Damayanti, Elok Dwi wulansari dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
14. Sahabat-sahabatku yang berada di luar Fakultas Hukum Universitas Jember Azmi Ramadhan, Desi Pratiwi, Ninis Rofiqoh, Putri Raditeh, teman-teman KKN desa Tegalsari kecamatan Ambulu dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
15. Semua keluarga besar LVC (*lex Veritais Chorale*) PSM FHUJ Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan juga Semua keluarga besar ALSA (Asian Law Students' Association) Fakultas Hukum Universitas Jember;
16. Penulis tidak mampu membalas semua kebaikan dan jasa semua pihak,
17. melainkan kiranya Tuhan yang membalas dengan memberikan Rahmat-Nya. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya.

Jember, 28 Maret 2018

Penulis

RINGKASAN

Pemakaian merek dagang memegang peranan yang sangat penting dalam arus perdagangan. Merek bukanlah sekedar nama tetapi mencerminkan harga diri perusahaan, pengalaman perusahaan, dan jaminan mutu atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Merek yang sudah terkenal tentunya telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dapat memicu produsen lain secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan bisnis yang tidak sehat, Seperti kasus yang terjadi pada PT Lucky Indah Keramik, yang telah memproduksi barang pecah belah berupa mangkok dengan lukisan ayam jago yang sudah sangat terkenal di Indonesia, mengalami kerugian setelah terjadinya peniruan terhadap logo lukisan ayam jago milik perusahaan tersebut. Dimana dua perusahaan bernama PT Semesta Keramik Raya dan PT Sri Intan Toki Industri telah memproduksi barang dengan jenis dan merek lukisan yang sama seperti yang diproduksi PT Lucky Indah Keramik dan memasarkan produk tersebut dengan harga yang lebih murah. Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis merumuskan tiga rumusan masalah yaitu, pertama Apa perlindungan hukum terhadap pemegang merek lukisan Ayam jago yang digunakan tanpa hak oleh perusahaan lain, kedua Apa akibat hukum bagi pihak lain yang menggunakan merek lukisan ayam jago tanpa izin pemegang merek, ketiga Apa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pemegang merek lukisan ayam jago yang digunakan secara komersil oleh perusahaan lain tanpa izin pemegang merek.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus Tujuan umum yaitu untuk melengkapi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Tujuan khusus yaitu Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pemegang merek lukisan Ayam jago yang digunakan tanpa hak oleh perusahaan lain, untuk memahami dan mengetahui akibat hukum bagi pihak lain yang menggunakan merek lukisan ayam jago tanpa izin pemegang merek serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perkara ini. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Sedangkan pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduksi yaitu dimulai dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah, perlindungan hukum yang dimiliki oleh pemegang merek yang digunakan tanpa hak oleh perusahaan lain dapat dilakukan secara preventif dan secara represif, Akibat hukum yang timbul dari penggunaan merek tanpa izin dari pemilik merek yaitu terdapat suatu pelanggaran iktikad tidak baik dalam perdagangan barang, dan pelanggaran persamaan pada pokoknya yang dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat dilihat dari pendaftaran mereknya, Selain penghapusan merek, akibat hukum terhadap penggunaan merek lukisan ayam jago tanpa hak yaitu berupa pembatalan merek terdaftar. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan menurut dapat

ditempuh dengan melalui upaya penyelesaian sengketa secara Litigasi (melalui lembaga pengadilan) dan penyelesaian sengketa secara Non Litigasi (melalui diluar pengadilan)

Kesimpulan pada skripsi ini yaitu, *pertama* bentuk perlindungan hukum atas merek Lukisan Ayam Jago yang digunakan tanpa hak oleh perusahaan lain menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan upaya perlindungan hukum secara preventif dan secara represif, perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan melalui pendaftaran merek seperti yang tercantum didalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis. sedangkan perlindungan hukum secara represif didapatkan melalui gugatan penghapusan dan pembatalan pendaftaran. *Kedua*, akibat hukum yang timbul dapat dilihat dari pendaftaran mereknya, dengan bentuk akibat hukum yang timbul yaitu sah atau tidak sahnya merek Lukisan Ayam jago yang digunakan oleh PT Semesta Keramik Raya dan PT Sri Intan Toki Industri dan pembatalan merek terdaftar. *Ketiga*, upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh PT. Lucky Indah Keramik terhadap penggunaan merek secara komersil tanpa izin dari pemilik merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat ditempuh dengan melalui upaya penyelesaian sengketa secara Litigasi (melalui lembaga pengadilan) dan penyelesaian sengketa secara Non Litigasi (melalui diluar pengadilan)


Saran dalam skripsi ini yaitu, *pertama* hendaknya pemerintah berperan serta melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis kepada masyarakat, agar mengetahui pentingnya pendaftaran merek, tata cara permohonan pendaftaran merek yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan seperti peniruan, pemalsuan dan penggunaan merek tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya. *Kedua* Hendaknya pemilik merek Lukisan Ayam Jago meminta agar perusahaan yang telah menggunakan merek Lukisan Ayam Jago tanpa izin darinya untuk menghentikan seluruh kegiatan produksi barang serta menarik semua barang produksinya yang sudah beredar di pasaran. Selain itu pemilik merek Lukisan Ayam jago berhak untuk meminta ganti rugi terhadap kerugian yang telah ia alami selama ini. *Ketiga* Hendaknya Pemilik merek Lukisan Ayam Jago yaitu PT. Lucky Indah Keramik dalam penyelesaian sengketa penggunaan merek tanpa hak dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga arbitrase, karena selain efisien waktu dan juga untuk saling menjaga nama baik para pihak dalam dunia perdagangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAM PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Khusus	4
1.3.2 Tujuan umum	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perlindungan Hukum	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2 Unsur – Unsur Perlindungan Hukum.....	13
2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	13
2.2 Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	16
2.3 Tentang Merek	15
2.3.1 Pengertian Merek	17
2.3.2 Unsur-Unsur Merek	18
2.3.3 Bentuk Pelanggaran Merek	19
2.3.3.1 Pembajakan Merek.....	19
2.3.3.2 Pemalsuan Merek.....	20
2.3.3.3 Peniruan Label dan Kemasan Produk.....	20
BAB 3 PEMBAHASAN	19
3.1 Perlindungan hukum terhadap pemegang merek lukisan Ayam jago yang digunakan tanpa hak oleh PT. Semesta Keramik Jaya dan PT. Sri Intan Toki.....	22
3.1.1 Perlindungan hukum secara preventif.....	24
3.1.2 Perlindungan Hukum Secara Represif.....	29
3.2 Akibat hukum bagi PT. Semesta Keramik Jaya dan PT. Sri Intan Toki yang menggunakan merek lukisan ayam jago tanpa izin pemegang merek	33
3.3 Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pemegang merek lukisan ayam jago yang digunakan secara komersil oleh PT. Semesta Keramik Jaya dan PT. Sri Intan Toki tanpa izin pemegang merek	39

3.3.1 Upaya Penyelesaian Diluar Pengadilan	41
3.2.1 Upaya Penyelesaian Didalam Pengadilan.....	46
BAB IV PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi yang semakin berkembang pesat pada seluruh aspek kehidupan manusia pada saat ini, memunculkan arus perekonomian dan perdagangan di Indonesia semakin pesat pula. Arus perdagangan barang dan jasa yang semakin pesat di Indonesia saat ini tentunya dapat memberikan dampak positif terhadap Negara dan warga Indonesia. Barang yang beredar dipasaran tentunya memiliki Merek yang berbeda-beda guna membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Adanya suatu peraturan yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya di bidang merek sangat dibutuhkan. Peraturan mengenai Merek di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan adanya peraturan ini, sehingga dapat melindungi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia dan dapat menciptakan persaingan usaha secara sehat, sebab merek sangat penting dalam dunia perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk karena konsumen sering kali mengaitkan merek dengan kualitas dan reputasi dari suatu barang dan jasa.

Indonesia sebagai Negara yang turut serta dalam perdagangan dunia yaitu *World Trade Organization* (WTO), meratifikasi persetujuan internasional *Trade Relate Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang pengesahan persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan dunia. TRIPs hanyalah sebagai keseluruhan sistem perdagangan yang diatur oleh WTO, namun TRIPs menjadi tonggak penting dalam perkembangan standar-standar internasional dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Merek sangat penting dalam dunia industri dan perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk kepada calon konsumen. Merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya,

juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari terjadinya penipuan terhadap kualitas tertentu.¹

Menurut pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara nomor 5953). Jakarta selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek dagang adalah merek yang telah digunakan pada suatu barang yang telah diperdagangkan, baik oleh seseorang, maupun beberapa orang dengan bersamaan maupun badan hukum yang membedakannya dengan produk barang sejenis lainnya. Pemakaian merek dagang memegang peranan yang sangat penting dalam arus perdagangan. Merek bukanlah sekedar nama tetapi mencerminkan harga diri perusahaan, pengalaman perusahaan, dan jaminan mutu atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Merek juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang dan/atau jasa²

Logo digunakan sebagai suatu identitas untuk membedakan merek dagang mereka dengan merek dagang lainnya. Penempatan logo untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa dikategorikan ke merek berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara nomor 5953). Jakarta selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Merek yang sudah terkenal tentunya telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dapat memicu produsen lain secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan bisnis yang tidak sehat, yaitu dengan cara meniru dan memproduksi barang dan merek yang sama dengan tujuan untuk

¹ Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI (hak kekayaan Intelektual)*, Malang : UIN Maliki Press, hlm.72

² Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HKI yang Benar* , Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 87

mendapatkan keuntungan yang besar melalui kepercayaan konsumen pada merek yang sudah terkenal karena tidak perlu melakukan promosi dan pemasaran yang sulit. Produsen yang mempunyai iktikad tidak baik, seperti memproduksi dan/atau memasarkan produk dengan merek yang sama dengan merek yang terkenal dengan kualitas yang rendah dan harga yang lebih murah dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran dan kejahatan ekonomi terhadap merek yang dapat menimbulkan suatu persaingan usaha tidak sehat, sehingga dapat merugikan pihak pemegang merek yang sebenarnya. Merek sebagai bentuk karya intelektual mempunyai peranan penting dibidang perdagangan barang guna membedakan produk yang satu dengan produk sejenis dalam satu kelas ataupun kelas barang yang berbeda.

Seperti kasus yang terjadi pada PT Lucky Indah Keramik, yang telah memproduksi barang pecah belah berupa mangkok dengan lukisan ayam jago yang sudah sangat terkenal di Indonesia, mengalami kerugian setelah terjadinya peniruan terhadap logo lukisan ayam jago milik perusahaan tersebut. Dimana dua perusahaan bernama PT Semesta Keramik Raya dan PT Sri Intan Toki Industri telah memproduksi barang dengan jenis dan merek lukisan yang sama seperti yang diproduksi PT Lucky Indah Keramik dan memasarkan produk tersebut dengan harga yang lebih murah. Akibatnya PT Lucky Indah Keramik mengalami banyak sekali kerugian, sebab perusahaannya merupakan satu-satunya pemegang merek lukisan ayam jago sejak tahun 1971 berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Merek nomor IDM00366635 dalam kelas 21 yang masih berlaku hingga tahun 2025. Kelas 21 itu meliputi barang-barang pecah belah seperti piring, mangkok, baki, tatakan cangkir, tea set, dinner set, poci, cangkir, gelas, tutup cangkir, dan vas bunga.³

³ Sherly Puspita, 2017, Logo Dijiplak, Pemilik Merek Lukisan Ayam Jago Alami Kerugian, <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/06/17231141/logo-dijiplak->

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Lukisan Ayam Jago yang Digunakan Tanpa Hak Oleh Perusahaan Lain”**

1.2 Rumusan Masalah :

1. Apa perlindungan hukum terhadap pemegang merek lukisan Ayam jago yang digunakan tanpa hak oleh perusahaan lain ?
2. Apa akibat hukum bagi pihak lain yang menggunakan merek lukisan ayam jago tanpa izin pemegang merek ?
3. Apa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pemegang merek lukisan ayam jago yang digunakan secara komersil oleh perusahaan lain tanpa izin pemegang merek ?

1.3 Tujuan penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam bidang akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;
2. Merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat;

3. Untuk memberikan kontribusi pemikiran yang berguna bagi masyarakat umum, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pemegang merek lukisan Ayam jago yang digunakan tanpa hak oleh perusahaan lain;
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi pihak lain yang menggunakan merek lukisan ayam jago tanpa izin pemegang merek;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pemegang merek lukisan ayam jago yang digunakan secara komersil oleh perusahaan lain tanpa izin pemegang merek.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penggunaan metode dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian hukum dalam bahasa inggris disebut *legal research* atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan. Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan dan mengumpulkan bahan hukum

autoritatif mengenai isu hukum tertentu dan bidang study yang berkaitan dengan menyusun berlakunya bahan hukum autoritatif mengenai isu hukum tertentu.⁴ Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁵

Akhirnya dapat ditarik kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam penyusunan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan proposal penelitian ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma- norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan

⁴Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1

⁵Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm 8

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 60

hukum yang bersifat formal seperti Undang- Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum didalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*) yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang. Peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁷

Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk meneliti aturan aturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dan menganalisa akibat hukum bagi pihak lain yang menggunakan merek seseorang tanpa sepengetahuan pemegang merek.

- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *ibid*, hlm.133

yang dihadapi.⁸ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa upaya upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang merek dan pihak yang menggunakan mereknya secara komersil tanpa sepengetahuan pemegang merek.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan HKI. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan proposal ini adalah undang-undang atau peraturan yang terkait dengan penyusunan proposal ini yaitu:

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016. Nomor 2134); Jakarta

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 135

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan sumber non hukum yang digunakan untuk melengkapi dan menunjang sumber hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum yang dimaksud antara lain berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.⁹

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan Penelitian Hukum, analisa bahan hukum digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu isu hukum yang dihadapi. Langkah-Langkah yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 181

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumenstasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

Langkah-langkah selanjutnya yang digunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 213

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dan gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹¹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.¹²

Menurut Satjipto Raharjo¹³, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm. 74.

¹² Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 2

¹³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 54

dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.¹⁴

Menurut kamus besar bahasa indonesia, Perlindungan Hukum ialah perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan beda dan dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu hal tertentu.¹⁵

Perlindungan HKI pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; pertama, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual; kedua, kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan ketiga, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.¹⁶

¹⁴Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, hlm. 39

¹⁵ WJS.Purwodarminta,1999, cetakan XI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai pustaka,hlm. 60

¹⁶ Agung Adi Indrawan, 2010, *Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Industri di Indonesia, (Tesis)*, solo : Program Pasca Sarjana Universitas Solo, hlm 45

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Simanjuntak dalam artikel nya yang berjudul Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise, mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga nya agar hak-hak nya sebagai seorang warga Negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat di katakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :¹⁷

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar nya.

Terpenuhinya unsur-unsur perlindungan hukum diatas, maka diharapkan dapat menjamin suatu keseimbangan didalam masyarakat, tidak terjadi kesewenang-wenangan antara pihak yang memiliki kekuasaan. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya suatu perlindungan hukum dan kepastian dari hukum dan tujuan hukum itu sendiri.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M.Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam yaitu .¹⁸

- a. Perlindungan Hukum Preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya.

¹⁷ Dewi Ratna, 2016, *ini pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak soal perlindungan hukum*, <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>, di unggah pada tanggal 24 april 2016, diakses pada tanggal 6 januari 2018 pukul 15.41 WIB

¹⁸ Philipus M. Hadjon. *Op. Cit.* hlm 2

- b. Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak merek sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan perlindungan hukum diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses penemuan hak mereka (*access of information*), sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.¹⁹

Tujuan dari perlindungan hukum sendiri dibagi sesuai bentuk perlindungan hukum yaitu, Perlindungan hukum *Preventif* yang bertujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, seperti dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang akan menjadi rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum *represif* yang bertujuan memberikan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁰

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Masyarakat pada saat sekarang sudah mengalami perubahan yang cukup pesat. Suatu kekayaan tidak hanya berupa suatu kekayaan harta benda saja. Kekayaan yang dimiliki manusia dalam membuat gambar, tulisan, warna

¹⁹ Philipus M. Hadjon. *Ibid* . hlm 3

²⁰ Philipus M. Hadjon. *Ibid* . hlm 2

dan suatu barang, jasa dan gerakan pada saat ini juga dapat dikatakan sebagai suatu kekayaan. Hasil karya manusia tersebut disebutlah dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).²¹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights*. Istilah tersebut terdiri atas tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir, teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain sebagainya. HKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.²²

HKI berbeda dengan Hak Milik Kebendaan, karena HKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita dan lebih langgeng. HKI mengenal adanya hak moral dimana nama pencipta/penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan / temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. HKI juga mengenal adanya hak ekonomi dimana nama pencipta, penemu dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan. HKI merupakan hak privat dimana seseorang pencipta/penemu bebas mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HKI (Pencipta, penemu, pendesain dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya.²³

Hak kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diapresiasi

²¹ <http://www.anneahira.com/haki.htm>, diakses pada tanggal 11 April 2018, pukul 20.30 WIB

²² Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 91.

²³ Iswi Hariyani, 2010, *Op Cit*, hlm.16

kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.²⁴

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama yaitu :

- a. Hak Cipta dan
- b. Hak Industri

Ruang Lingkup Hak Cipta meliputi hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup Kekayaan Industri (HKI) adalah di bidang teknologi dan Desain. Hak Cipta tersebut dapat berupa karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya suara, karya seni, karya film, dan karya lain-lain. Di sisi lain, Hak kekayaan Industri dapat berupa Hak Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.²⁵

Ruang lingkup yang telah diatur dalam persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) meliputi:²⁶

1. Hak Cipta dan Hak terkait;
2. Merek
3. Indikasi Geografis
4. Desain Produk Industri
5. Paten;
6. *Layout Designs* (Topografi Rangkainya Elektronika atai Sirkuit Terpadu);
7. Perlindungan terhadap informasi rahasia (*Undisclosed Information*);

²⁴ Muhammad Djumhana , R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.22

²⁵ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R.Sefianto D.P, 2018, *BUKU PINTAR HAKI DAN WARISAN BUDAYA*, Yogyakarta : Gajah MadaUniversity Press. hlm.13

²⁶Rachmadi Usman,2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung: Alumni, hlm 41.

8. Pengendalian terhadap Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi

HKI ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *first-to-file* ini, maka pemohon hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi berwenang agar tidak didahului oleh pihak lain. Seseorang yang telah memiliki hak kekayaan intelektual diberi oleh Negara hak eksklusif (hak istimewa/hak khusus) untuk secara bebas melaksanakan manfaat ekonomi atas hasil karya intelektualnya. Meskipun demikian, kebebasan dalam pelaksanaan hak eksklusif tersebut tidaklah bersifat absolute, karena dalam hal-hal tertentu Negara masih melakukan pembatasan demi untuk menjaga kepentingan umum²⁷

2.3 Tentang Merek

2.3.1 Pengertian Merek

Merek merupakan hal yang tidak asing ditelinga kita, karena merek menjadi salah satu pertimbangan penting ketika kita akan membeli sesuatu produk. Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk lainnya yang sejenis. Tanda tertentu inilah yang merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek.²⁸

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal produk atau jasa pembeda yang teramat

²⁷Iswi Hariyani, 2010, *Op Cit*, hlm.18

²⁸ Rachmadi Usman, 2003, *Op Cit*, hlm.320

pentingan dan merupakan jaminan kualitas produk dan jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu, merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan manajemen yang baik²⁹

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari Unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.³⁰

Merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa perusahaan yang satu dengan perusahaan lain yang sejenis, dengan demikian, merek adalah sebagai tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka hal itu menggambarkan jaminan keprobadian dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan. Merek juga berfungsi sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang emperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan.³¹

2.3.3 Unsur-Unsur Merek

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis :

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar , logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh

²⁹ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Cetakan Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 91-92.

³⁰ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R.Sefianto D.P, 2018, *Op.Cit*, hlm.112

³¹ Muhammad Djumhana , R. Djubaedillah, 2003, *Op.Cit*, hlm. 171

orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan rumusan ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat diketahui bahwa unsur- unsur merek adalah :³²

1. tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar , logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsure tersebut;
2. memiliki daya pembeda (*distinctive*) untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum
3. digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa

Sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) . maksudnya tanda yang dipakai tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau “*individualising*” pada barang atau jasa yang bersangkutan.³³

2.3.3 Bentuk Pelanggaran Merek

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui, yaitu: (a) pembajakan merek , (b) pemalsuan merek, (c) Peniruan label dan kemasan produk.

2.3.3.1 Pembajakan merek

Terjadi ketika suatu merek yang belum didaftarkan kemudian didaftarkan oleh pihak lain yang tidak berhak. Akibatnya permohonan

³² Rachmadi Usman, 2003, *Op.Cit* , hlm.321

³³ Muhammad Djumhana , R. Djubaedillah, 2003, *Op. Cit*, hlm. 166

pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya.³⁴

2.3.3.2 Pemalsuan merek

Dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas yang lebih rendah ditemplei dengan suatu merek yang sudah terkenal. Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha lainnya.³⁵ Hal ini diatur dalam pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

2.3.3.3 Peniruan label dan kemasan produk.

Pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan peniruan, label yang digunakan adalah label miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Pelaku peniruan ini bukanlah seorang criminal, tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang.

Hal ini diatur dalam pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis :

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan

³⁴ Iswi Hariyani, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 119.

³⁵ Iswi Hariyani, 2010, *Loc.Cit.*, hlm. 119.

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produk dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip dengan aslinya sehingga dapat menyebabkan kebingungan masyarakat.³⁶



³⁶ Iswi Hariyani, 2010, *ibid.*, hlm. 120

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB III yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum atas merek Lukisan Ayam Jago yang digunakan tanpa hak oleh perusahaan lain menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan upaya perlindungan hukum secara preventif dan secara represif, perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan melalui pendaftaran merek seperti yang tercantum didalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis sebagai pedoman syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum secara represif didapatkan melalui gugatan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek dimana pemegang atau pemilik merek memiliki hak untuk mengajukan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek yang melakukan pelanggaran merek dengan dilanggarnya unsur-unsur pendaftaran merek dan perlindungan hukum dengan ketentuan pidana, dimana pemegang merek terdaftar berhak untuk membawa sengketa yang terjadi ke ranah hukum pidana dengan berdasarkan pada pasal 100, pasal 101, pasal 102 dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai suatu delik aduan.
2. Akibat hukum yang timbul dari penggunaan merek Lukisan Ayam Jago tanpa izin dari pemilik merek yaitu terdapat suatu pelanggaran iktikad tidak baik dalam perdagangan barang, dan pelanggaran persamaan pada pokoknya yang dapat menimbulkan akibat hukum

yang dapat dilihat dari pendaftaran mereknya, dengan bentuk akibat hukum yang timbul yaitu sah atau tidak sahnya merek Lukisan Ayam jago yang digunakan oleh PT Semesta Keramik Raya dan PT Sri Intan Toki Industri telah memproduksi barang dengan jenis dan merek lukisan yang sama seperti yang diproduksi PT Lucky Indah Keramik. Selain penghapusan merek, akibat hukum terhadap pemalsuan merek lukisan ayam jago yaitu berupa pembatalan merek terdaftar. Pendaftaran merek hanya dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pemilik merek yang terdaftar berdasarkan alasan tertentu. Tetapi ada pengecualiannya, yaitu bagi pihak yang belum terdaftar dapat pula mengajukan gugatan setelah mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal HKI.

3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh PT. Lucky Indah Keramik terhadap penggunaan merek secara komersil tanpa izin dari pemilik merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat ditempuh dengan melalui upa penyelesaian sengketa secara Litigasi (melalui lembaga pengadilan) yaitu dapat mengajukan pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek serta mengajukan gugatan ganti rugi dan permohonan penghentian kegiatan produksi barang dan jasa ke Pengadilan Niaga. Selain itu, penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan adalah penyelesaian sengketa secara Non Litigasi (melalui diluar pengadilan) hal ini dilakukan sebagai alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan didalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maka didalam segketa merek selain mengajukan gugatan ke pengadilan, para pihak juga dapat melakukan penyelesaian melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

4.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah berperan serta melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis kepada masyarakat, pemilik atau pemegang hak atas merek terutama para pengusaha kecil yang ingin mendaftarkan mereknya agar mengetahui pentingnya pendaftaran merek, tata cara permohonan pendaftaran merek yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan seperti peniruan, pemalsuan dan penggunaan merek tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya.
2. Hendaknya pemilik merek Lukisan Ayam Jago meminta agar perusahaan yang telah menggunakan merek Lukisan Ayam Jago tanpa izin darinya untuk menghentikan seluruh kegiatan produksi barang serta menarik semua barang produksinya yang sudah beredar di pasaran. Selain itu pemilik merek Lukisan Ayam jago berhak untuk meminta ganti rugi terhadap kerugian yang telah ia alami selama ini.
3. Hendaknya Pemilik merek Lukisan Ayam Jago yaitu PT. Lucky Indah Keramik dalam penyelesaian sengketa penggunaan merek tanpa hak dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga arbitrase, karena selain efisien waktu dan juga untuk saling menjaga nama baik para pihak dalam dunia perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual, cetakan Ke-1*, Jakarta: Sinar Grafika

Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum, cetakan ke-2* Jakarta: Sinar Grafika

Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HKI (Hak Atas Kekayaan Intelektuan) yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R.Sefianto D.P, 2018, *BUKU PINTAR HAKI DAN WARISAN BUDAYA*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI (hak kekayaan Intelektual)*, Malang : UIN Maliki Press

Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang : Setara Press, hlm. 23

Muhammad Djumhana , R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Philipus M. Hadjon. 1987, *perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Priyatna Abdurayid, 3013, *HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, (Cetakan kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung: Alumni

Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press

Sumardi Partoredjo, 2009, *Sistem Perlindungan Hukum Merek di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Direktorat Merek.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty

Sumardi Partoredjo, 2007, *Sistem Perlindungan Hukum Merek di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Direktorat Merek

WJS.Purwodarminta, 1999, cetakan XI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai pustaka

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara nomor 5953); Jakarta

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3872); Jakarta

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016. Nomor 2134); Jakarta

INTERNET

Sherly Puspita, 2017, Logo Dijiplak, Pemilik Merek Lukisan Ayam Jago Alami

Kerugian,<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/06/17231141/logo-dijiplak-pemilik-merek-lukisan-ayam-jago-alami-kerugian> , diakses pada tanggal 1 September 2017 Pukul 22.08WIB

Dewi Ratna, 2016, *ini pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak soal perlindungan hukum*, <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>, di unggah pada tanggal 24 april 2016, diakses pada tanggal 6 januari 2018 pukul 15.41 WIB

Anna Ahira,HAKI- *Peraturan yang melindungi kekayaan Intelektual*, <http://www.anneahira.com/haki.htm> , diakses pada tanggal 11 April 2018, pukul 20.30 WIB